

## **BAB IV**

### **FAKTOR YANG MENJADI PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENGABULKAN DAN MENOLAK PERMOHONAN DIVERSI OLEH PENYIDIK DALAM ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENETAPAN PENGADILAN NEGERI ENDE NO 5/PEN.DIV/2025/PN END TENTANG PENETAPAN KESEPAKATAN DIVERSI**

#### **4.1. Pertimbangan Hakim dalam Mengabulkan Permohonan Diversi.**

Dalam menetapkan Kesepakatan Diversi Nomor 5/Pen.Div/2025/PN End, Hakim Pengadilan Negeri Ende menggunakan dua landasan pertimbangan utama, yaitu pertimbangan dari aspek status dan kondisi personal Anak YL, serta pertimbangan atas aspek pemulihan hak korban melalui kesepakatan damai (*restorative justice*).

##### **1. Pertimbangan Berdasarkan Status dan Kondisi Anak YL**

Hakim Pengadilan Negeri Ende dalam mengabulkan permohonan diversi pada dasarnya berpedoman pada asas kepentingan terbaik bagi anak sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Penanganan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) menuntut pendekatan yang berbeda dari pelaku dewasa, di mana pemidanaan tidak lagi ditempatkan sebagai sarana pembalasan

(retributive justice), melainkan sebagai upaya pembinaan dan reintegrasi sosial.

Dalam perkara ini, hakim mempertimbangkan beberapa faktor subjektif dari diri Anak YL berdasarkan fakta berkas perkara dan Hasil Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) yang disusun oleh Pembimbing Kemasyarakatan (PK) Bapas:

a. Faktor Usia dan Kedewasaan Mental

Anak YL pada saat melakukan perbuatan pidana (Jumat, 14 November 2025) baru berusia 15 tahun. Secara psikologis, tingkat pemikiran dan kontrol emosional anak masih berada dalam tahap perkembangan, sehingga perbuatan pidana yang dilakukan bersama Anak RK sangat dipengaruhi oleh kecenderungan labil serta pengaruh lingkungan pergaulan.

b. Bukan Merupakan Residivis

Berdasarkan data Polres Ende dan hasil verifikasi Litmas Bapas, Anak YL belum pernah melakukan tindak pidana sebelumnya. Statusnya sebagai pelanggar pertama memberikan pertimbangan kuat bagi hakim bahwa potensi perbaikan perilaku Anak masih sangat tinggi tanpa harus melalui proses peradilan formal.

c. Kondisi Lingkungan Keluarga dan Respon Sosial:

Hakim melihat adanya komitmen dan kesanggupan nyata dari orang tua/wali Anak YL untuk memberikan pembinaan, pengawasan, serta bimbingan moral yang lebih ketat di rumah.

Pertimbangan atas kondisi personal ini bertujuan untuk melepaskan Anak YL dari dampak negatif proses peradilan formal. Penjatuhan sanksi pidana berupa perampasan kebebasan di lembaga pemasyarakatan berpotensi besar menimbulkan efek stigmatisasi dari masyarakat serta risiko penularan kejahatan dari warga binaan lain. Oleh karena itu, hakim menilai bahwa pengembalian Anak kepada orang tua di bawah bimbingan Bapas merupakan bentuk penyelesaian yang paling proporsional demi menjaga masa depan Anak.

**2. Pertimbangan Berdasarkan Adanya Kesepakatan antara Anak dan Korban**

Faktor substansial kedua yang menjadi dasar penetapan hakim adalah tercapainya kesepakatan diversi secara sukarela antara pihak Anak YL dan pihak korban, yaitu Sdr. HASRIL (pemilik Distro Hasril). Dalam tindak pidana pencurian ini, kerugian materiil yang dialami korban tercatat sebesar Rp9.116.500, (berupa 78 baju kaos, 6 singlet, 16 celana jeans, 3 jaket parasut, dan 1 unit CCTV Ezviz).

Melalui Musyawarah Diversi yang diprakarsai di tingkat penyidikan Polres Ende dan difasilitasi oleh Pengadilan Negeri Ende dengan

melibatkan Penyidik, PK Bapas, Pekerja Sosial Profesional, Anak beserta Orang Tua, dan Korban, telah disepakati proses pemulihan kerugian (restoration). Penetapan Nomor 5/Pen.Div/2025/PN End mengesahkan tiga poin krusial kesepakatan:

- a. Penyesalan mendalam dan permohonan maaf secara langsung dari Anak YL serta keluarga, yang diterima dengan ikhlas oleh korban Sdr. Hasril;
- b. Penyerahan kembali barang bukti yang masih utuh serta pembayaran ganti kerugian atas barang yang rusak/hilang oleh pihak keluarga Anak YL kepada korban;
- c. Pernyataan tegas dari korban yang tidak menuntut perkara Anak YL untuk dilanjutkan ke tahap persidangan formal.

Dari sudut pandang hukum formal, permohonan diversi ini berhadapan dengan pasal sangkaan Penyidik, yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan, yang mengancam pelaku dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun. Batasan ini berada di ambang batas ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf a UU SPPA yang menyatakan bahwa diversi dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun.

Menanggapi batasan normatif tersebut, Hakim Pengadilan Negeri Ende, Bapak Gregorius Marsall Dwidya Nanda, S.H. (berdasarkan

wawancara pada Jumat, 21 Agustus 2026), memberikan dasar pertimbangan yuridis sebagai berikut:

Alasan hakim mengabulkan permohonan diversi didasarkan pada tindak pidana yang disangkakan oleh penyidik, yaitu Pasal 363 ayat (1) KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun. Dalam mempertimbangkan kelayakan diversi, hakim merujuk pada ketentuan Pasal 79 ayat (2) UU No. 11 Tahun 2012 tentang SPPA, yang menentukan bahwa pidana pembatasan kebebasan yang dijatuhkan terhadap Anak paling lama  $1/2$  (satu perdua) dari maksimum pidana penjara yang diancamkan terhadap orang dewasa. Dengan memperhitungkan ketentuan tersebut, hakim menilai bahwa ancaman pidana efektif bagi Anak menjadi 3,5 tahun (di bawah 7 tahun), sehingga perkara tersebut dinilai memenuhi syarat diversi Pasal 7 ayat (2) UU SPPA.

Pertimbangan hukum di atas menunjukkan keberanian hakim PN Ende dalam melakukan penafsiran hukum teleologis (sosiologis-sistematis). Hakim tidak hanya menafsirkan teks Pasal 7 ayat (2) UU SPPA secara kaku, melainkan mengorelasikannya dengan aturan pidana khusus anak pada Pasal 79 ayat (2) UU SPPA. Secara substansial, karena ancaman pidana maksimal yang dapat dijatuhkan kepada anak hanyalah separuh dari ancaman dewasa (maksimal 3,5 tahun), maka secara praktis sanksi riil bagi Anak YL berada di bawah 7 tahun.

Terobosan hukum ini diambil hakim semata-mata untuk mengedepankan asas keadilan restoratif. Dengan terpenuhinya pemulihan kerugian korban secara nyata serta adanya jaminan pembinaan dari keluarga, hakim memandang bahwa kepastian hukum dan keadilan bagi

korban maupun anak telah tercapai tanpa perlu melanjutkan perkara ke tingkat pemeriksaan sidang pengadilan.

#### **4.2. Pertimbangan Hakim dalam Menolak Permohonan Diversi**

##### **1. Pertimbangan terhadap Penolakan Syarat Diversi**

Berdasarkan hasil wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Ende, Bapak Gregorius Marsall Dwidya Nanda, S.H. pada Jumat, 21 Agustus 2026, beliau menjelaskan prinsip dasar penilaian hakim terhadap permohonan penetapan diversi:

Penolakan permohonan diversi terhadap salah satu Anak didasarkan pada pertimbangan bahwa persyaratan diversi tidak terpenuhi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hakim mempertimbangkan tindak pidana yang disangkakan, ancaman pidananya, serta ketentuan dalam UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan PP Nomor 65 Tahun 2015. Meskipun Anak YL dan Anak RK diduga terlibat dalam perkara yang sama, hakim tetap melakukan penilaian secara individual (individual assessment) terhadap masing-masing Anak. Dalam perkara tersebut, terdapat perbedaan pertimbangan hukum yang menyebabkan diversi terhadap Anak YL dapat dikabulkan, sedangkan terhadap Anak RK tidak dapat dikabulkan."

Dengan demikian, penolakan terhadap permohonan diversi pada dasarnya terjadi apabila persyaratan hukum tidak terpenuhi atau proses musyawarah di tingkat penyidikan tidak menghasilkan penyelesaian yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penolakan tersebut harus didasarkan pada alasan hukum dan pertimbangan yang jelas, sehingga dapat diketahui dasar hakim dalam menentukan bahwa perkara tersebut tidak dapat diselesaikan melalui diversi.

Perlu ditegaskan bahwa dalam penelitian ini, Anak RK tidak ditempatkan sebagai objek utama penelitian, melainkan hanya digunakan sebagai parameter pembandingan terhadap Anak YL. Hal tersebut dikarenakan fokus dan objek utama penelitian ini adalah Penetapan Pengadilan Negeri Ende Nomor 5/Pen.Div/2025/PN End yang mengabulkan permohonan Diversi terhadap Anak YL, sedangkan permohonan diversi terhadap Anak RK ditolak/tidak dikabulkan sehingga proses hukumnya dilanjutkan ke tingkat peradilan formal. Oleh karena itu, pembahasan mengenai Anak RK dibatasi pada analisis yuridis yang diperlukan untuk membandingkan keberhasilan dan kegagalan penerapan diversi dalam satu peristiwa tindak pidana yang sama.

## **2. Faktor Pertimbangan Hakim dalam Menolak Permohonan Diversi**

Berdasarkan penjelasan Hakim PN Ende (Bapak Gregorius Marsall Dwidya Nanda, S.H. pada Jumat, 21 Agustus 2026), fungsi Pengadilan Negeri dalam penerbitan penetapan diversi adalah menguji keabsahan proses dan substansi yang dihasilkan pada tingkat penyidikan:

Dalam menolak permohonan penetapan diversi, hakim mempertimbangkan apakah perkara tersebut memenuhi persyaratan untuk dilakukan diversi, bagaimana proses pelaksanaan musyawarahnya, serta apakah kesepakatan yang dicapai oleh para pihak telah sesuai dengan ketentuan hukum. Apabila terdapat persyaratan yang tidak terpenuhi, proses diversi tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya, atau isi kesepakatan bertentangan dengan ketentuan hukum dan tidak dapat dilaksanakan, maka hal tersebut menjadi dasar bagi hakim untuk tidak mengabulkan permohonan penetapan diversi. Keterangan narasumber tersebut mengonfirmasi bahwa Pengadilan Negeri tidak sekadar menjadi lembaga pendaftar,

melainkan melakukan pengawasan yudisial atas berkas kesepakatan dari Penyidik Polres Ende.

Melalui analisis terhadap berkas perkara tindak pidana pencurian di Distro Hasril (Jumat, 14 November 2025) dengan total kerugian Rp9.116.500,- serta dikorelasikan dengan norma UU SPPA, dapat ditarik 3 (tiga) analisis rasionalitas yuridis yang mendasari penolakan permohonan diversi terhadap Anak RK oleh Pengadilan Negeri Ende:

1) Cacat Substansi Kesepakatan Ganti Rugi dan Pemulihan Hak Korban

Syarat mutlak diversi sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (2) UU SPPA adalah adanya kesepakatan pemulihan kerugian korban. Dalam kasus ini, pemulihan kerugian materiil sebesar Rp9.116.500,- (termasuk barang bukti pakaian dan unit CCTV Ezviz yang rusak) serta pernyataan memaafkan dari korban Sdr. HASRIL secara konkrit hanya dicapai dan ditanggung oleh pihak keluarga Anak YL. Pihak Anak RK tidak mencapai titik temu kesepakatan ganti rugi dengan korban di tingkat penyidikan Polres Ende. Ketiadaan kesepakatan ganti rugi ini menyebabkan berkas diversi Anak RK cacat substantif, sehingga Hakim PN Ende wajib menolak menerbitkan penetapan diversi.

2) Perbedaan Penilaian Peran Individual

Meskipun diajukan dalam locus dan tempus yang sama, hakim melakukan penilaian secara individual. Anak YL dinilai memiliki daya bina yang lebih tinggi dan bersikap kooperatif untuk memulihkan

keadaan, sedangkan Anak RK dipandang memiliki ikhtiar atau peran yang tidak memenuhi kriteria sosiologis untuk mendapatkan fasilitas penghentian perkara di luar peradilan formal.

### 3) Tidak Terpenuhinya Syarat Objektif Pasal 7 ayat (2) UU SPPA

Sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b UU SPPA, diversi hanya diperuntukkan bagi tindak pidana yang bukan merupakan pengulangan. Berbeda dengan Anak YL yang terbukti melanggar pertama kali, tidak dikabulkannya permohonan Anak RK mengindikasikan adanya kendala pada syarat formalistis hukum, baik terkait catatan penanganan hukum sebelumnya maupun tidak terpenuhinya syarat persetujuan sukarela dari pihak korban.

Dengan demikian, perbedaan hasil diversi antara Anak YL dan Anak RK menunjukkan bahwa penetapan pengadilan berfungsi memberikan kepastian hukum dan kepatuhan norma. Pengadilan Negeri Ende mengabulkan diversi terhadap Anak YL melalui Penetapan.

Tidak dikabulkannya permohonan diversi terhadap Anak RK menimbulkan akibat hukum berupa berlanjutnya proses pemeriksaan perkara melalui sistem peradilan pidana anak. Perkara Anak RK tidak dapat dihentikan berdasarkan kesepakatan diversi karena syarat-syarat diversi dinilai belum terpenuhi, khususnya berkaitan dengan pemulihan kerugian korban dan penilaian individual terhadap kondisi Anak RK. Dengan demikian, perkara Anak RK tetap berada dalam kewenangan aparat penegak hukum pada tahap

penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan. Penyidik melanjutkan proses penyidikan, penuntut umum menyusun dan mengajukan dakwaan, sedangkan pengadilan memeriksa dan memutus perkara berdasarkan alat bukti yang sah. Meskipun perkara Anak RK dilanjutkan melalui proses peradilan formal, aparat penegak hukum tetap wajib menerapkan prinsip-prinsip peradilan pidana anak. Hal tersebut meliputi perlindungan terhadap identitas anak, pemeriksaan secara tertutup, pendampingan oleh orang tua atau wali dan Pembimbing Kemasyarakatan, pemberian bantuan hukum, serta pengutamaan kepentingan terbaik bagi anak. Perlu dibedakan antara penolakan diversi dan putusan pembedaan. Penolakan diversi hanya menunjukkan bahwa perkara Anak RK tidak dapat diselesaikan melalui mekanisme diversi. Penolakan tersebut tidak serta-merta membuktikan bahwa Anak RK bersalah. Kesalahan Anak RK baru dapat ditentukan setelah hakim melakukan pemeriksaan persidangan dan menilai seluruh alat bukti yang diajukan.

Berkaitan dengan hal tersebut, proses peradilan terhadap Anak RK dapat berakhir dengan beberapa kemungkinan, yaitu:

1. Anak RK dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana atau tindakan sesuai dengan UU SPPA
2. Anak RK dinyatakan tidak terbukti dan diputus bebas
3. Anak RK dilepaskan dari segala tuntutan hukum apabila perbuatannya terbukti, tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana atau

4. dalam keadaan tertentu, hakim tetap dapat mempertimbangkan bentuk penyelesaian atau tindakan lain yang sesuai dengan ketentuan peradilan anak.

Oleh karena itu, keberlanjutan proses peradilan terhadap Anak RK merupakan konsekuensi hukum dari tidak dikabulkannya diversi, bukan bentuk penghukuman secara langsung. Proses tersebut tetap harus dilaksanakan secara adil, proporsional, dan sesuai dengan prinsip perlindungan anak.